



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219
Telp./Fax: (0623) 348138 website: <https://dpmptsp.asahankah.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPTSP/0014/I/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan saudara RATNA DEWI SIREGAR nomor : 005/KB/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0065-PAUD DAN PNF/DISDIK/2022 tanggal 20 September 2022
 3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 091/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022.
- Menimbang :** Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : KB AMALIAH
 2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Akasia PJKA Kelurahan Mekar Baru
Kecamatan Kota Kisaran Barat
Kabupaten Asahan
 3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Nonformal
 4. Jenis Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
 5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
 6. Tahun Pendirian : 2010
- Kedua :** Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 27 Januari 2023



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

DARWIN IDRIS NASUTION

Date : 27/01/2023 09:11:38

a.n. Bupati Asahan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam Agustus dua ribu sepuluh (06-08-2010), Pukul sembilan Waktu Indonesia Bahagian Barat (09.00 WIB).

Berhadapan dengan saya, TIMBANGLAUT, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tiga puluh satu Desember dua ribu empat (31-12-2004) Nomor: C-626/HT.03.01-Th.2004, Notaris di Kisaran, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan ISKANDAR, Lahir di Langsa pada tanggal dua puluh tujuh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh dua (27-11-1962), Pegawai Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Akasia Blok 15 Lingkungan V, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1.02408/1004/71/KT/AS/2008.

2. Nyonya RATNA DEWI SIREGAR Sarjana Agama atau ditulis juga RATNA DEWI SIREGAR, S.Ag, Lahir di Tanjung Balai pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh enam (16-08-1966), Ibu Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Akasia Blok 15 Lingkungan V, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 02, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pemegang Kartu Tanda



Penduduk Nomor : 1.0327/2011/08/AS/2008, Pegawai Kantor
Notaris sebagai saksi saksi.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta
ini ditandatangani oleh para penghadap dan menerakan cap
ibu jari kiri, para saksi dan saya, Notaris.

Dibuat dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai s a l i n a n yang sama bunyinya.

Notaris Tersebut

